



PUTUSAN

Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julpian Als Ijul;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kawat VII Gg. Wakaf, Kel. Tj.Mulia Hilir; Kec. Medan Deli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa Julpian Als Ijul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: W2-U/3324/Pid.01.10/VI/2021 pada tanggal Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh FAISAL RIZA, SH.,MH, RACHMAD ABDUH, SH., MH, RIZKI NOOR ISMAN, SH, SADDAM RITONGAN, SH, FAUZI ANSHARI SIBARANI, SH., MH, Para Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH-UMSU) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Juni 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Julpian Als Ijul pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pkl. 07.30 Wib atau diwaktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Pasar VIII Gang Cempaka Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yangtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Demak Juri Mataniari dan Saksi Muhammad Nuh yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Labuhan mendapat informasi dari warga bahwa di dalam sebuah rumah yang bertempat di Pasar VIII Gang Cempaka Lingkungan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan deli ada seorang laki-laki menguasai shabu-shabu lalu Petugas bergegas menuju ke rumah tersebut dan langsung melakukan penggebrekan melalui pintu depan yang dalam kondisi terbuka dan melihat terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan di tempat sisir kaca rias yang ada di dalam ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan shabu-shabu yang merupakan sisa dari 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9913/NNF/2020 tanggal 20 September 2020 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram di diduga mengandung narkotika milik tersangka An.Julpian Als Ijul adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Julpian Als Ijul pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pkl. 07.30 Wib atau diwaktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Pasar VIII Gang Cempaka Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Demak Juri Mataniari dan Saksi Muhammad Nuh yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Labuhan mendapat informasi dari warga bahwa di dalam sebuah rumah yang bertempat di Pasar VIII Gang Cempaka Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan deli ada seorang laki-laki

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN



menguasai shabu-shabu lalu Petugas bergegas menuju ke rumah tersebut dan langsung melakukan penggebrekan melalui pintu depan yang dalam kondisi terbuka dan melihat terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di tempat sisir kaca rias yang ada di dalam ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan shabu-shabu yang merupakan sisa dari 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9913/ NNF/2020 tanggal 20 September 2020 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram di diduga mengandung narkotika milik tersangka An. JULPIAN ALS. IJUL adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 9985/ NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang menerangkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di diduga mengandung narkotika milik tersangka An. Julpian Als Ijul adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julpian Als Ijul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman“ melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julpian Als Ijul dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 305/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 19 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Julpian Als Ijul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Maret 2021, tersebut Penasihat Hukum

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 124/Akta.Pid/2021/PN Mdn, tanggal 25 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Maret 2021, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/Akta.Pid/2021/PN Mdn, tanggal 26 Maret 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Maret 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan kebetaran dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Maret 2021, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat karena barang bukti relatif sedikit dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dapat meresahkan masyarakat patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat dengan demikian patut dan adil Terdakwa di jatuhi Pidana sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yg telah diperbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai intropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak Pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Maret 2021, maka sesuai pasal 241 KUHAP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Maret 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Julpian Als Ijul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dimusnahkan;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLAS NABABAN, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PT MDN